

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia yang semakin lama dan semakin maju ini, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara global, serta meningkatnya interaksi dan interdependensi antarnegara dan antarbangsa, menyebabkan meningkat pula hubungan internasional yang diwarnai dengan kerja sama dalam berbagai bidang. Dalam menjalankan sistem pemerintahannya suatu negara tidak akan mampu menjalankan sistem pemerintahannya sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain. Telah menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa bahwa setiap negara di dunia akan melakukan hubungan dengan negara lain. Hal utama yang menjadi alasannya adalah kepentingan nasional negara itu sendiri. Mulanya pelaksanaan serta pengakuan kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik berdasarkan kebiasaan praktek yang berlangsung antar negara yang mengadakan pertukaran perwakilan diplomatik (Suryono & Arisoendha, 1986:39).

Sejarah telah membuktikan bahwa, jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal dan menjalankan praktek hubungan diplomatik, perwakilan diplomatik secara tetap seperti yang ada sekarang, di zaman India Kuno telah dikenal ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar raja ataupun kerajaan, dimana hukum bangsa-bangsa pada waktu itu telah mengenal pula apa yang dinamakan duta. Dalam abad ke 16 dan abad ke 17 pada waktu pertukaran duta-duta besar secara permanen antar negara-negara di Eropa, sudah mulai menjadi umum kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah diterima

sebagai praktek-praktek negara dan bahkan diterima oleh para ahli hukum internasional meskipun jika terbukti bahwa seorang duta besar telah terlibat dalam komplotan atau penghianatan melawan kedaulatan negara penerima (Suryokusumo, 2013:129). Seorang duta besar dapat diusir, tetapi tidak dapat ditangkap atau diadali.

Prinsip untuk memberikan kekebalan dan keistimewaan yang khusus semacam itulah dilakukan oleh negara atas dasar timbal balik, hal itu diperlukan guna menjamin agar perwakilan atau misi asing disuatu negara dalam menjalankan tugas misinya secara bebas dan aman. Usaha-usaha untuk mengadakan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip diplomasi selanjutnya yang dipandang cukup berarti adalah dalam Tahun 1927 pada masa Liga Bangsa-Bangsa. Sesuai dengan resolusi Dewan Liga Bangsa-Bangsa telah dibentuk Komite Ahli untuk membahas perkembangan Kodifikasi Hukum Internasional, dimana telah dilaporkan bahwa dalam subyek hukum diplomatik yang meliputi cabang-cabang dari pergaulan diplomatik antara negara haruslah diatur secara internasional. Kemudian atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa diadakan Konferensi mengenai hubungan diplomatik di Wina, dari tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961. Konferensi tersebut membahas rancangan pasal-pasal yang telah dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menerima baik suatu Konvensi mengenai Hubungan Diplomatik yang terdiri dari 53 pasal yang mengatur hubungan diplomatik secara menyeluruh baik mengenai kekebalan maupun keistimewaan diplomatik (Suryono & Arisoendha, 1986:40).

Dalam rangka mempererat hubungan antar negara, setiap negara akan menempatkan perwakilannya yang disebut sebagai diplomatik di negara

penerimanya. Maka tugas dari diplomat ini dikemudian hari adalah menjaga hubungan baik antar kedua negara. Dalam kaitannya dengan hubungan antar negara, tentunya terdengar kasus yang baru saja terjadi belakangan ini. Persoalan yang terjadi adalah persetujuan antar Korea Utara dengan Malaysia terkait pembunuhan Kim Jong Nam yang merupakan kakak tiri dari sang pimpinan Korea Utara yaitu Kim Jong Un. Persoalan ini kemudian berbuntut pada hubungan kurang baik antara kedua negara yang berujung ke dalam aksi saling balas antar kedua negara dalam perkembangannya kasus ini merembes hingga kearah persoalan hubungan diplomatik yang berujung pada penahanan Diplomat Malaysia di Korea Utara.

Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu, memiliki cita-cita untuk hidup bersama, serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Hubungan internasional dengan negara lain. Hubungan internasional ini sangat diperlukan oleh suatu negara dalam rangka berinteraksi dengan negara-negara lain (Mangku, Dewi, dan Lasmawan, 2020:221). Hubungan internasional dilakukan bukan hanya untuk kepentingan nasional suatu negara tetapi juga untuk kepentingan-kepentingan regional bahkan global dengan harapan kerjasama yang dilakukan dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing negara yang bekerja sama. Selain menunjukkan eratnya hubungan antar negara, hubungan internasional juga merupakan manifestasi sikap saling menghormati yang dilakukan antar negara untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik (Sefriani. 2015:25).

Hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan biasanya dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya. Adanya pertukaran misi diplomatik tersebut telah mengadakan hubungan diplomatik antar negara (Mangku, 2010:3). Hubungan diplomatik yaitu suatu hubungan yang dijalankan antar negara satu dengan negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing dalam berbagai bidang sesuai dengan dibutuhkan oleh negaranya. Segala hal tentang hubungan diplomatik antar negara tersebut diatur secara jelas dalam Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik (Mangku, Dewi & Lasmawan, 2020:222).

Hubungan internasional memiliki berbagai kepentingan yang secara keseluruhannya adalah adanya kolaborasi antarnegara untuk menjadikan unit politik khususnya yang bercirikan internasional dengan menangani adanya permasalahan yang berbeda. Hubungan internasional merupakan hubungan yang antarnegara yang meliputi berbagai pertemuan negara dan individu yang ada di dunia, kekuatan, ukuran yang menentukan gaya hidup, perspektif, dan tindakan (Sastroamidjojo, 2010:15). Di dalam hubungan internasional juga terdapat banyak bentuk kerjasama antara negara dan wilayah lokal yang ada diseluruh dunia. Arti lain dari hubungan internasional ini adalah tentang pertukaran lintas dan garis dari berbagai permasalahan pemerintah ekonomi dan sosial. Studi tentang hubungan internasional juga mempelajari tentang transaksi atau kegiatan-kegiatan pertukaran dari organisasi ataupun perusahaan non-negara (Cipto, 2007:3).

Hubungan internasional merupakan ilmu yang juga meneliti tentang keadaan dan hasil akhir hubungan antarbangsa. Negara merupakan subjek utama hukum internasional, dengan alasan bahwa negara dapat mengatur tentang

hubungan internasional dalam setiap aspek keberadaan wilayah lokal di dunia, baik dengan masing-masing negara maupun dengan subjek hukum internasional yang sah lainnya. Hubungan internasional dapat tumbuh dengan cepat sejak penandatanganan kesepakatan Westfalen pada tahun 1648 yang membuka sejarah baru bagi konstelasi politik di Benua Eropa (Amsir, 2021:53)

Hukum internasional adalah bentuk dari kajian atau cabang dari salah satu ilmu hukum. Pada hukum internasional ini merupakan keseluruhan dari adanya kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur tentang bagaimana hubungan atau persoalan yang melintas adanya batas negara yaitu negara dengan negara, kemudian negara dengan subjeknya dari hukum yang lain (Kusumaatmadja, 2003:4). Hukum internasional ini juga berpengaruh pada adanya perkembangan-perkembangan dari sebuah organisasi internasional yang juga dapat dipandang mempunyai personalitas hukum internasional, yang mampu menyatukan sebuah negara-negara dan bisa memberikan sebuah persamaan dalam persepsi sesuai dengan tujuan yang akan dibentuknya organisasi ini, seperti contohnya adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan juga organisasi lainnya yang juga terus berkembang pesat. Selain itu, hukum internasional juga memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan serta ketentraman dunia.

Kesepakatan yang diharapkan untuk mengakhiri perang tiga puluh tahun secara teratur disebutkan sebagai bentuk dari pencapaian hukum dunia pada saat ini dan kebangkitan pengaturan negara-negara di Eropa. Sama halnya dengan hukum yang ada di dunia ini yang mengidentifikasikan dengan “manusia adalah makhluk sosial”, hukum ini berlaku mulai dari satu negara lalu ke negara berikutnya. Bagi suatu negara, partisipasi dengan negara yang berbeda diharapkan

dapat mencapai kesesuaian. Hubungan yang seharusnya menjadi hubungan yang inheren dengan bentuk partisipasi antara satu negara dengan negara lain adalah hubungan politiknya.

Hubungan diplomatik merupakan salah satu instrumen dari hubungan luar negeri yang menjadi kebutuhan pada setiap negara. Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi telah menuntut negara dengan melakukan suatu bentuk kerjasama dengan negar-negara lain. Sejarah telah mencatat dan membuktikan bahwa jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal dan menjalankan praktik hubungan diplomatik, misi diplomatik secara tetap seperti yang ada dewasa ini di zaman India Kuno yang telah di kenal dengan ketentuan-ketentuan ataupun kaidah-kaidah yang mengatur bagaimana hubungan antar raja maupun kerajaan, dimana hukum bangsa-bangsa inilah pada waktu itu telah mengenal pula apa yang dinamakan duta (Ambarawati, 2010:2).

Dengan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, untuk pertama kalinya, pengembangan kodifikasi hukum internasional termasuk hukum diplomatik telah dimulai pada tahun 1949 secara intensif oleh Komisi Hukum Internasional khususnya ketentuan-ketentuan yang menyangkut kekebalan dan pergaulan diplomatiknya yang telah digariskan secara rinci (Inkiriwang, 2015:34). Akhirnya setelah perjalanan yang panjang selama 12 tahun, konferensi berkuasa penuh (*Plenipotentiary Conference*) diadakan di Wina, Austria pada tanggal 2 Maret sampai dengan 14 April 1961 dan telah mengesahkan suatu konvensi dengan judul “Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik” (*Vienna Convention on Diplomatic Relations*) pada tanggal 18 April 1961. Konvensi Wina 1961 yang mencerminkan pelaksanaan hubungan

diplomasi ini akan dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa di dunia tanpa membedakan ideologi, sistem politik maupun sosialnya (Suryokusumo, 2013:24).

Hukum diplomasi pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur tentang hubungan diplomasi antarnegara yang dilakukan berdasarkan pemufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional. Pada umumnya negar-negara yang bersahabat saling mempunyai kepentingan dan keinginan untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama antar negara dengan negara lain baik bilateral maupun multilateral dalam rangka pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri.

John T. Rourke menyatakan bahwa fungsi diplomasi adalah untuk mengamati dan melaporkan (*observe and report*) mengadakan perundingan (*negotiating*), perwakilan substantif (*substantive representation*), perwakilan simbolik (*symbolically representation*), campur tangan (*intervene*), dan propaganda. Bruce Russett dan Harvey Starr memandang bahwa fungsi diplomasi adalah paling tidak mencakup 5 hal yaitu, manajemen konflik (*conflict management*), penyelesaian masalah (*solving problems*), meningkatkan dan memfasilitasi komunikasi antarbudaya dalam maksa yang lebih luas, negosiasi dan tawar-menawar, serta mengelola program politik luar negeri dengan negara lain (Suryokusumo, 2013:69).

Setiap keputusan-keputusan yang sudah diambil dari suatu negara dalam mengatasi konflik dengan negara lain sangat berpengaruh, tidak hanya

memberikan pengaruh pada hubungan kerjasama yang sudah terjalin, melainkan bisa memberikan pengaruh terhadap negara-negara lain bahkan juga bisa mengancam hak-hak asasi manusia yang ada di dalamnya apabila salah mengambil keputusan sehingga mengakibatkan konflik yang berujung pada kekerasan atau perang (Frankel, 1991:91).

Hubungan diplomatik jika dilihat berdasarkan dengan sejarah membuktikan bahwa sifat hubungan suatu negara dengan negara lain senantiasa berubah-ubah menurut perubahan masa dan keadaan, tetapi cara memelihara dan menghidupkan perubahan itu adalah satu, yaitu dengan mempergunakan cara diplomasi. Dapat dikatakan berubah-ubah karena setiap hubungan diplomatik terkadang tidak akan selalu berjalan dengan baik, pasang surut hubungan diplomatik dapat terjadi kapan saja, hal ini dapat dilihat melalui hubungan diplomatik Malaysia dan Korea Utara.

Pemutusan hubungan diplomatik dewasa ini merupakan suatu bagian dari lika-liku hubungan diplomatik antarnegara. Pemutusan hubungan diplomatik sendiri ditandai dengan pengusiran Duta Besar oleh masing-masing negara yang berkonflik diplomatik, kemudian diikuti dengan pernyataan resmi oleh masing-masing negara akan pemutusan hubungan diplomatik yang terjadi. Kemudian juga dengan adanya pelarangan dari warga negara masing-masing negara untuk berkunjung ke negara yang telah putus hubungan diplomatik dengan negaranya guna menjamin keselamatan warga negaranya. Begitu juga dengan hubungan dagang dan kerjasama ekonomi dapat berhenti seketika dengan adanya pemutusan hubungan diplomatik yang terjadi antara kedua negara.

Dalam perjanjian ekstradisi sering terbentur masalah kepentingan masing-masing negara khususnya informasi tentang identitas pelaku kejahatan. Tewasnya Kim Jong-nam menjadi ketegangan hubungan diplomatik Korea Utara dengan Malaysia pasalnya pemerintah Korea Utara tidak menerima hasil autopsi penyebab kematian Kim Jong-nam yang dilakukan pemerintah Malaysia. Akibatnya kedua negara tersebut mengalami kerugian, sebab Korea Utara hanya mempunyai Malaysia sebagai sekutu di Asia Tenggara sementara Malaysia berdampak pada hubungan kerjasama dalam asas persona non grata atau tidak boleh hadir disuatu tempat atau negara kepada Duta Besar tidak dilarang oleh hukum internasional. Setiap keputusan negara tersebut adalah hak dari masing-masing negara yang berdaulat, negara memiliki otoritas penuh untuk menjalin hubungan diplomatik. Malaysia sedang diuji dengan kasus Kim Jong-nam spekulasi yang beredar merupakan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Korea Utara sehingga terjadinya konflik Malaysia dengan Korea Utara, pada prakteknya akan menimbulkan reaksi pembalasan dari negara yang perwakilan diplomatiknya di persona non-grata Sehingga akan menimbulkan masalah, dan bukan tidak mungkin ketegangan politik, bahkan dapat menjadi konflik yang berkepanjangan yang menimbulkan hubungan kedua negara menjadi renggang baik dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi, maupun pertemuan-pertemuan resmi keduanegara di ajang konferensi-konferensi yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (Putra, Dantes, Ardhya & Setianto, 2022:105).

Malaysia dan Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) menjalin hubungan diplomatik pada 30 Juni 1973. Sejak saat itu, hubungan bilateral terus berkembang. Malaysia mendirikan kedutaan besarnya di Pyongyang pada 28

Februari 2004. Pada Mei 2006, kedutaan dipindahkan dari kantor sementara Hotel Korea ke gedung permanen kedutaan diplomatik di Distrik Datonggang, Pyongyang. Dalam sepuluh tahun terakhir, kerja sama kedua negara semakin meningkat. Setelah pemerintah Korea Utara mengumumkan pada tahun 2011 bahwa mereka akan membuka rute ke Korea Utara untuk menarik lebih banyak wisatawan, hubungan diplomatik dengan Korea Utara semakin terjalin. Nyatanya tidak semua hubungan diplomatik selalu berjalan mulus, karena kepentingan kedua negara yang menjalin hubungan diplomatik akan berubah seiring perkembangan kondisi politik internasional.

Berdasarkan Konvensi Wina 1961, hubungan diplomatik antarnegara dilakukan dengan persetujuan timbal balik dengan maksud adanya kepentingan masing-masing negara. Delegasi negara diberikan kekebalan hukum. Negara berhak menolak pejabat diplomatik (*ex eo ob quod mittitur*) dan bisa tidak memberikan alasan penolakan negara yang dituju. Dalam hubungan diplomatik antarnegara ketidaksesuaian kepentingan bisa saja terjadi akibatnya pemutusan diplomatik sebagai jalan terakhir permasalahan tersebut sebagaimana ekstradisi terhadap warga negara. Dalam perjanjian ekstradisi sering terbentur masalah kepentingan masing-masing negara khususnya informasi tentang identitas pelaku kejahatan.

Pada tahun 2017, bentrokan kekerasan antara Korea Utara dan Malaysia mengakibatkan pengusiran duta besar dari masing-masing negara. Kebijakan ini berdampak pada kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara kedua negara. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia dan Korea Utara dituntut untuk mengambil tindakan yang tidak diinginkan terhadap diplomat di negaranya masing-masing.

Tindakan selanjutnya diambil untuk melarang semua warga negara Malaysia di Korea Utara meninggalkan wilayah Korea Utara. Malaysia mengambil tindakan terhadap Korea Utara, menyegel kedutaan Korea Utara dan memeriksa setiap karyawan dan warga negara Korea Utara yang masuk dan keluar dari kedutaan. Perilaku reaksi timbal balik sebenarnya merupakan perilaku yang wajar dalam hubungan diplomatik, yaitu prinsip timbal balik (Permana, 2018: 4).

Malaysia dan Korea Utara terlibat perselisihan terkait kewenangan untuk mengadili kasus pembunuhan kakak tiri dari Kim Jong Un, yaitu Kim Jong Nam. Pada tahun 2017 silam yang memicu ketegangan hubungan diplomatik kedua negara tersebut pasalnya pemerintah Korea Utara tidak menerima hasil autopsi penyebab kematian Kim Jong Nam yang dilakukan pemerintah Malaysia (Wijayanti, 2020: 181). Hal ini dikarenakan autopsy yang dilakukan oleh Malaysia dianggap tanpa izin Korea Utara mengingat Kim Jong Nam adalah warga negara Korea Utara. Hal tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia terhadap warga negara Korea Utara.

Akibatnya kedua negara tersebut mengalami kerugian, sebab Korea Utara hanya mempunyai Malaysia sebagai sekutu di Asia Tenggara sementara Malaysia berdampak pada hubungan kerjasama dalam asas persona non grata atau tidak boleh hadir disuatu tempat atau negara kepada Duta Besar tidak dilarang oleh hukum internasional. Persona non grata merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menunjukkan kepada negara pengirim bahwa negara penerima tidak menginginkan suatu jalinan kerjasama dalam bentuk apapun (Mangku, 2017: 146). Puncak dari retaknya hubungan antara Malaysia dan Korea Utara adalah pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Korea Utara

secara mendadak pada 19 Maret 2021 melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Utara melalui KCNA. Keputusan tersebut adalah bentuk kekesalan Korea Utara atas putusan pengadilan Malaysia yang mengabulkan permohonan ekstradisi seorang warga Korea Utara ke Amerika Serikat (Elvina, 2021 dalam <https://www.merdeka.com>).

Kasus ekstradisi ini berawal ketika Amerika Serikat melalui Biro Investigasi Federan (FBI) mengatakan bahwa salah satu warga Korea Utara bernama Mun Chol Myong yang telah menetap satu dekade terakhir di Malaysia telah memimpin kelompok kriminal di AS yang memasok barang terlarang ke Korea Utara dan melakukan pencucian uang disalah satu perusahaan. Mun di sidang di Amerika atas dugaan pelanggaran sanksi atas program nuklir Korea Utara dimana salah satu sanksinya adalah memutus aliran pendapatan negara tersebut (Merdeka.com, 2021). Oleh karenanya terdapat permintaan ekstradisi dari Washington sehingga Pengadilan Negeri Malaysia memutuskan untuk mengekstradisi Mun Chol Myong ke Amerika Serikat. Namun keputusan tersebut dinilai sebuah kejahatan bagi Korea Utara karena menurut Kementrian Luar Negeri Korea Utara, Malaysia telah menawarkan warga negara Korea Utara sebagai korban dari tindakan permusuhan AS yang menyimpang dari hukum internasional yang diakui (Detiknews, 2021).

Permasalahan antara Malaysia dengan Korea Utara menjadi suatu isu yang menarik dalam dunia internasional, pengkajian dan menganalisa latar belakang permasalahan menjadi topik yang menarik. Berdasarkan dengan hal tersebut, bahwa Korea Utara memutus hubungan diplomatik dengan Malaysia pasca kasus terbunuhnya Kim Jong Nam yang merupakan kakak tiri Presiden Korea Utara

yang dibunuh pada tanggal 13 Februari 2017 di Terminal 2 Kuala Lumpur Internasional Airport Malaysia sehingga dari perbuatan tersebut tentu akan menghasilkan sebuah akibat hukum berdasarkan Konvensi Wina 1961 (Yani, dkk. 2018: 113).

Maka dari itu dari hasil uraian berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan di atas, dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam mengenai ekstradisi yang berlaku bagi masing-masing negara yang berkonflik dan akibat hukum yang terjadi bagi Malaysia dan Korea Utara dengan mengangkat penelitian dengan judul **“PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA MALAYSIA DAN KOREA UTARA BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya izin autopsi yang dilakukan Malaysia terhadap Kim Jong Nam dianggap melanggar hak asasi manusia terhadap Warga Negara Korea Utara mengingat Kim Jong Nam berkewarganegaraan Korea Utara.
2. Adanya perselisihan akibat kasus terbunuhnya Kim Jong Nam menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara.
3. Pemutusan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara menjadi akibat perselisihan dimana pengakhiran diplomasi dilakukan dengan menarik masing-masing duta besarnya sehingga perlu dikaji mengenai keabsahan pemutusan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara didasarkan pada Konvensi WINA tahun 1961.

4. Pemutusan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara menimbulkan akibat kerugian, sebab Korea Utara hanya mempunyai Malaysia sebagai sekutu Asia Tenggara sementara Malaysia berdampak pada hubungan kerjasama dalam *asas persona non grata*.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada suatu penelitian, perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah adalah pembatasan ruang lingkup dengan tujuan agar penelitian berfokus pada topik sentral yang akan diteliti. Pembatasan masalah berfungsi untuk mencegah kehancuran dan kekaburan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Malaysia. Pembatasan masalah dalam penelitian ini terkait dengan pemutusan hubungan diplomatik akan dikaji berdasarkan Konvensi Wina 1961.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan pemutusan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara dipicu oleh ekstradisi, maka rumusan masalah yang menjadi dasar pada pembahasan yaitu :

1. Bagaimana pemutusan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara didasarkan pada Konvensi WINA tahun 1961?
2. Bagaimana akibat hukum yang terjadi bagi Malaysia dan Korea Utara menurut Konvensi WINA 1961?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Umum

Mengkaji dan mengetahui permasalahan mengenai pemutusan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara didasarkan berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan mengkaji serta mengetahui akibat hukum pemutusan yang terjadi bagi Malaysia dan Korea Utara menurut Konvensi WINA 1961.

2. Tujuan Khusus

- a. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemutusan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara didasarkan pada Konvensi Wina tahun 1961.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi bagi Malaysia dan Korea Utara menurut Konvensi Wina Tahun 1961.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian, masalah yang dirumuskan dan akan diteliti tentu memiliki manfaat, baik manfaat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pemutusan hubungan diplomatik yang didasarkan pada konvensi WINA 1961 dan terjadi secara nyata melalui hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan sejenis yang mungkin muncul dikemudian hari, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pemutusan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara didasarkan konvensi WINA 1961 dan mengetahui dan menambah wawasan mengenai akibat hukum pemutusan hubungan diplomatik Malaysia dan Korea Utara didasarkan konvensi WINA 1961.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan mendalam mengenai pemutusan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara didasarkan konvensi WINA 1961 dan memberikan pengetahuan tentang akibat hukum pemutusan hubungan diplomatik Malaysia dan Korea Utara didasarkan konvensi WINA 1961.